

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM  
PENANGGULANGAN CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Nanda Farah Salsabila**

30301800285

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2021**

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM  
PENANGGULANGAN CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI  
INDONESIA**



Diajukan Oleh :

**Nanda Farah Salsabila**

30301800285

Pada tanggal, 16 Desember 2021 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bambang Tri Bawono', is written over the text of the supervisor's name.

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**

NIDN: 06-0707-7601

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM  
PENANGGULANGAN CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI  
INDONESIA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Nanda Farah Salsabila**  
30301800285

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 22 Desember 2021  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji  
Ketua



**(Dr. Sri Kusriyah., SH., SP.N.,M.Hum)**  
NIDN : 06-1507-6202

Anggota

Anggota



**(Dr. Arpangi., SH., M.H)**  
NIDN : 06-1106-6805



**(Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H)**  
NIDN : 06-0707-7601



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

**Prof. DR. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum**  
NIDN: 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Farah Salsabila

NIM : 30301800285

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI INDONESIA”** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29 Desember 2021



Nanda Farah Salsabila

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Nanda Farah Salsabila**

**NIM : 30301800285**

**Progam Studi: Ilmu Hukum**

**Fakultas : Hukum**

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM  
PENANGGULANGAN CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI  
INDONESIA** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung  
serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan,  
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk  
kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak  
Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari  
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala  
bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa  
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Desember 2021



Nanda Farah Salsabila

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- ✚ Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa.

-Jendral Soedirman-

### Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ✚ Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.
- ✚ Nabi ku, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajari ku hidup melalui sunnah-sunnahnya.
- ✚ Bapak, Ibu, terimakasih atas doa, kasih sayang, motifasi dan semua yang di berikan selama ini
- ✚ Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang bersama
- ✚ Almamater

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI INDONESIA**” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Dr. Aryani Witasari.,S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta sebagai Pembimbing akademik Di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Bapak M. Zaenuri dan Ibu Rina Kustianti yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya.
11. Muhammad Naufal Al Hafiidz dan Muhammad Fathan Ghazawan selaku saudara yang memberikan motivasi serta semangat.
12. Natasya Rahmasari dan Nandayani Putrisari yang menemani penulis saat menjadi mahasiswa baru hingga selesainya proses pembuatan skripsi ini dan selalu ada dikala senang maupun susah.
13. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.
14. Para sahabat sekaligus *trouble maker* tersayang Bella Rizky Noviska, Ernawati Amin, Ayu Widyaningrum, Foni Ayu Maulinda, Mayang Sagita
15. *Last but not least, i wanna thanks for me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, for just being me at all this time*




Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dpat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 29 Desember 2021

Penulis

Nanda Farah Salsabila



## ABSTRAK

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia salah satunya adalah internet. Akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat. Kejahatan yang terjadi di dunia maya yang merupakan permasalahan sekarang ini yaitu *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai *cyber bullying*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Serta kebijakan formulasi hukum pidana penanggulangan *cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana yaitu pemerintah telah membuat Konsep RUU KUHP Tahun 2019. Dimana dalam konsep tersebut *cyberbullying* dapat ditanggulangi dengan menerapkan Pasal 439 Ayat (1) dan (2), Pasal 440 Ayat (1), Pasal 442, Pasal 448 Ayat (1). Tetapi Konsep RUU KUHP Tahun 2019 pada Bagian Kelima yang mengatur mengenai Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronik didalamnya seharusnya dapat menjadi peraturan yang lebih spesifik untuk menanggulangi *Cyberbullying* akan tetapi tidak mengatur ketentuan tentang tindakan yang berkaitan dengan *cyberbullying*, hal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa tindakan *cyberbullying* masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah dalam hal ini negara, dikarenakan tindakan intimidasi seperti penghinaan, penghinaan ringan, fitna, tindakan kesusilaan dan pemerasan tidak dianggap memberikan dampak yang sangat berbahaya terhadap masyarakat dan pengaturan di dalam UU ITE dianggap cukup dalam mengatasi tindakan *cyberbullying*.

**Kata Kunci** : *Cyber Bullying*, Formulasi Hukum Pidana, Penanggulangan

## ABSTRACT

*Globalization has become the driving force behind the era of information technology development. Technological developments that currently greatly affect the lives of people in the world, one of which is the internet. As a result of such developments, gradually, information technology itself has also changed people's behavior. Crime that occurs in cyberspace which is a problem today is cyberbullying. Cyberbullying is all forms of violence experienced by children or adolescents and carried out by their friends of their age through cyberspace or the internet..*

*The approach method in this research is normative juridical, namely research conducted by focusing on applicable regulations and literature or books related to legal relations, especially regarding cyber bullying.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that the policy of criminal law formulation in overcoming cyberbullying against children in Indonesia has been regulated in the Criminal Code, namely Articles 310 and 315. The Criminal Code does regulate the forms of cyberbullying, such as defamation. either someone to humiliate that person and humiliate another person, while the rules outside the Criminal Code that regulate this that have been used in a court decision are contained in several articles in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which were later amended in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. As well as the policy of formulating the criminal law for overcoming cyberbullying in an effort to reform criminal law, namely the government has drafted the 2019 Criminal Code Draft Bill. In that concept cyberbullying can be overcome by applying Article 439 Paragraph (1) and (2), Article 440 Paragraph (1), Article 442, Article 448 Paragraph (1). However, the concept of the 2019 Criminal Code Bill in Part Five which regulates Crimes against Information and Electronics in it should be able to become a more specific regulation to tackle Cyberbullying but does not stipulate provisions regarding actions related to cyberbullying, it can be concluded that the act of cyberbullying is still not a priority for the government in this case the state, because acts of intimidation such as insults, minor insults, slander, acts of decency and extortion are not considered to have a very dangerous impact on society and the provisions in the ITE Law are considered sufficient in overcoming cyberbullying.*

*Keywords: Cyber Bullying, Criminal Law Formulation, Countermeasures*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iiiv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I LATAR BELAKANG .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Terminologi .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
1. Metode Pendekatan Penelitian .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Jenis dan Sumber Data .....	11
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Metode Penyajian Data .....	14

6. Metode Analisis Data .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	15
H. Jadwal Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	17
1. Hukum Pidana .....	17
2. Tindak Pidana .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyberbullying</i> .....	29
1. Pengertian <i>Cyberbullying</i> .....	29
2. Jenis-Jenis <i>Cyberbullying</i> .....	30
3. Elemen <i>Cyberbullying</i> .....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	33
1. Pengertian Anak.....	33
2. Hak dan Kewajiban Anak .....	37
3. Anak di Mata Hukum.....	38
E. Tinjauan Hukum Islam tentang <i>Cyberbullying</i> .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan <i>cyberbullying</i> terhadap anak di indonesia .....	49
B. Kebijakan formulasi hukum pidana penanggulangan <i>cyberbullying</i> dalam upaya pembaharuan hukum pidana .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia salah satunya adalah internet.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting. Berdasarkan data dari Internet World Stats per tanggal 30 Juni 2021 jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 212,354,070 dari total penduduk Indonesia 276,361,783 orang.<sup>1</sup>

Akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Kejahatan yang timbul dari penggunaan media internet dapat berupa kejahatan jenis baru dan dapat pula berupa kejahatan yang sudah ada sejak lama tetapi bentuknya

---

<sup>1</sup> <https://www.internetworldstats.com/asia.htm#id> diakses pada tanggal 11 September 2021, Pukul 10.43 WIB

<sup>2</sup> Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hal.1

meluas. Semua tindak pidana yang dilakukan di *cyberspace* termasuk tindak pidana siber (*cyber crime*).<sup>3</sup>

Kejahatan yang terjadi di dunia maya yang merupakan permasalahan sekarang ini yaitu *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Intimidasi dunia maya dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau pelecehan dunia maya (*cyberharassment*). Bentuk dan metode tindakan intimidasi dunia maya beragam. Hal ini dapat berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang memermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Rafika Aditama, Bandung, hal.2

<sup>4</sup> Syafruddin Kalo dkk., "Kebijakan Kriminal Penanggulangan CyberBullying Terhadap Anak Sebagai Korban", *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal. 34



*Cyberbullying* menurut Willard yaitu *flaming* (pesan dengan amarah), *harrasment* (gangguan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan), *outing* (penyebaran), *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), dan *cyberstalking*.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, jumlah kasus pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan online (korban dan pelaku) mencapai angka 1.940 anak dari 2017 hingga 2019. Data tersebut diperoleh dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sementara itu, jumlah anak yang menjadi korban kejahatan seksual online sebanyak 329 anak. Sedangkan anak pelaku kejahatan seksual online sebanyak 299 anak.<sup>5</sup>

Penulis mengutip berita yang ditulis oleh media Tribunnews Palembang sebagai berikut ini, Beberapa anak artis yang pernah menjadi korban *cyberbullying* di media sosial :<sup>6</sup>

1. Anak Uya Kuya. Kejadian bermula ketika ada isu bahwa Cinta melakukan pembelian tiket konser K-Pop Bangtan Boys (BTS) sebanyak 22 tiket dengan fasttrack. Akibatnya fans BTS yang disebut sebagai ARMY tidak terima dan menyerang Cinta Kuya di akun Instagram-nya. Karena hal tersebut tidak benar dan tidak tahan dengan bully-an netizen Uya Kuya akhirnya memberi klarifikasi dan akan melaporkan pelaku ke pihak Kepolisian.

---

<sup>5</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200210131134-185-473240/kpai-1940-anak-jadi-korban-kejahatan-online-sejak-2017-2019>. diakses pada tanggal 11 September 2021 Pukul 11.02 WIB

<sup>6</sup> <https://palembang.tribunnews.com/2017/12/14/ini-8-anak-artis-yang-menjadi-korban-bully-netizen-dibilang-tak-sopan-mirip-hewan-hingga-alien?page=all> diakses pada tanggal 11 September 2021 Pukul 11:53 WIB

2. Anak Putri Titian dan Junior Liem. Anak pertama dari pasangan artis Putri Titian dan Junior Liem juga sempat menjadi korban *cyberbullying*. Pasalnya, tidak ada unsur Islami yang terdapat pada nama anak pasangan artis ini. Karena geram akhirnya Putri Titian memberikan pembelaan bahwa anak tidak seharusnya ada unsur Islaminya, yang terpenting adalah bagaimana menjaga akhlaknya agar bisa membawa diri menjadi anak yang berbakti.
3. Anak Deddy Corbuzier. Sang anak Azka Corbuzier pernah dikomentari netizen di Instagram kalau mukanya mirip dengan anjing. Tapi karena sang penghina itu masih anak-anak, Deddy pun lebih memilih memberikan komentar yang bijak dengan mengatakan "Thank you untuk mengatai Azka, but Azka tidak pernah diajari untuk mengatai balik," kata Azka. "Azka memang tidak pernah diajari untuk berkata kasar pada siapapun, tapi Azka diajari untuk bertarung satu lawan satu. Laki-laki tanding kalau sebanding. Untung ini anak masih kecil, kalau udah dewasa 3 hari saya ciduk," tegas Deddy.
4. Anak Gisella dan Gading Martin. Anak semata wayang pasangan Gisella Anastasia dan Gading Marten ini jadi korban *cyberbullying haters*. Ia dianggap tak sopan kepada neneknya sendiri pada video yang diposting oleh Ibunya. Netizen pun ramai menghujat sang anak bahkan ada yang mengancam kalau bocah bernama Gempita Noura Marten itu tak akan lagi disukai orang. Memang tampak dalam video, ia hanya membisikkan kalimat "Aku gak suka kamu nenek, aku sukanya mama". Hal itu ia lakukan sambil berbisik di telinga omanya. Kalimat Gempi itu juga ditimpali gemas oleh omanya yang menjawab dengan kalimat "Aku suka kamu". Terlihat

Gempi pun sambil tertawa-tawa sambil menceritakan ke mamanya. Tapi rupanya ungkapan Gempi itu dinilai negatif oleh netizen.

5. Anak Komedian Uus. Anak dari komedian Uus pernah menjadi korban *cyberbullying* netizen pada saat baru lahir. Dimulai dari seorang akun Instagram netizen @idodolliped\_319 yang menuliskan "Mukanya ngeri. kayak alien. Hasil anak zina kek gini kali yak". Akibatnya komedian berumur 26 tahun ini marah dan mengunggah capture komentar dari netizen tersebut.
6. Anak Ririn Ekawati. Ririn Ekawati pernah menumpahkan kekesalannya di Instagramnya. Ia marah karena banyak netizen yang menyebut jika hidung anaknya penuh kotoran upil. Dalam penjelasannya, Ririn pun menyebut jika foto bayinya itu hanya ngeblur hingga membuat lubang hidungnya tak terlihat.
7. Anak Farah Quinn. Pada awal juli 2016, penghinaan yang tak pantas diterima anak Farah Quinn. Akun @risa\_chattyn menyebut anak chef cantik itu, Armand Fauzan Quinn, mirip siluman kerbau, "Idungnya seperti siluman kerbau lebar banget! Kayak pisang yang digeprek, jadi lebar dan meleber ke samping. Nama lengkapnya Arman gumoong si siluman kerbau", komentar dari Risa Chattyn.

Kasus mengenai *cyberbullying* di Indonesia tidak semua dapat terdata dikarenakan faktor banyaknya korban *cyberbullying* yang lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut. Dengan semakin banyaknya kasus kejahatan di dunia maya maka ruang lingkup hukum harus dipeluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN CYBERBULLYING TERHADAP ANAK DI INDONESIA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana penanggulangan *cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mencari :

1. Untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia
2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana penanggulangan *cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana

## D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam pencegahan serta penanggulangan terjadinya *cyberbullying* terhadap anak yang ada di Indonesia
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pencegahan serta penanggulangan terjadinya *cyberbullying* terhadap anak yang ada di Indonesia.

## E. Terminologi

### 1. Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi adalah kebijakan yang baru pertama kali akan dibuat untuk mengatur suatu hal yang menyangkut tentang kebijakan publik mengenai suatu obyek permasalahan yang belum pernah diatur sebelumnya. Kebijakan formulasi dalam proses publik merupakan tahap yang paling krusial, karena

implementasi dan evaluasi. Kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai.<sup>7</sup>

## 2. Hukum Pidana

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>8</sup>

## 3. Penanggulangan

Penanggulangan berasal dari kata dasar nanggulang. Penanggulangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penanggulangan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga penanggulangan dapat menyatakan suatu tindakan untuk menghadapi atau mengatasi.<sup>9</sup> Penanggulangan dalam penelitian ini terfokus dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan

---

<sup>7</sup> <https://suduthukum.com/2018/08/pengertian-kebijakan-formulasi.html> diakses pada tanggal 12 September 2021, Pukul 08.52 WIB

<sup>8</sup> M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/tanggulang> diakses pada tanggal 12 September 2021 Pukul 09.03 WIB

kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>10</sup>

#### 4. *Cyberbullying*

*Cyberbullying* merupakan bentuk tindakan bully yang dilakukan menggunakan media elektronik yang mana jika melihat fenomenanya sekarang yakni melalui sosial media, yang sifatnya mengintimidasi atau mengancam kepentingan atau ketenangan orang yang bersangkutan. Karena bullying identik dengan perbuatan secara langsung, maka cyberbullying ini tidak harus secara langsung dirasakan namun bisa dilakukan dimanapun dalam jarak sejauh apapun karena basisnya menggunakan media dan memiliki dampak yang sama pada korbannya..<sup>11</sup>

#### 5. Anak

Anak adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa, adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

<sup>11</sup> <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3012/fenomena-cyberbullying-di-indonesia-6> diakses pada tanggal 12 September 2021, Pukul 09.08 WIB

<sup>12</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak.html> di akses pada tanggal 14 Mei 2019, Pukul 23.58 WIB

## 6. Indonesia

Indonesia, disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau hanya Republik Indonesia (RI) adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, dan dibuktikan dengan pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, lokasi dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang

---

<sup>13</sup> Ricklefs, Merle Calvin, 2001, *A history of modern Indonesia since c. 1200*, edisi ke-3, Palgrave, Stanford, hal. 379



mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan Antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>14</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97

terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang

---

<sup>15</sup> [https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 12 September 2021, pukul 11.18 WIB

tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum karya ilmiah, makalah-makalah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>17</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm.68

<sup>18</sup> Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, hal.186

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Sugiyono mendefinisikan mengenai studi dokumentasi bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan.<sup>19</sup>

## 5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, hal. 240

Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang kebijakan, tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang *cyberbullying*, tinjauan umum tentang anak serta bullying dalam perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia dan hambatan serta solusi mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan

#### **H. Jadwal Penelitian**

Adapun jadwal penelitian ini, sebagai berikut :

no	bentuk kegiatan	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Persiapan					
2	Penyusunan proposal					
3	Riset					
4	Penyusunan skripsi					
5	Ujian skripsi					
6	Revisi dan Penggandaan					

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

##### 1. Hukum Pidana

Pengertian hukum sampai saat ini belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>20</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaakan manusia dalam masyarakat.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>22</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma

---

<sup>20</sup> Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, hal 6.

<sup>21</sup> O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal 121

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 2

yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>23</sup>

Hukum Pidana dengan demikian diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>24</sup> Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal 1-

<sup>24</sup> M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3



memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>25</sup>

Aturan-aturan yang ada bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>26</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

---

<sup>25</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 25-26

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 20

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Moeljatno, unsur atau perbuatan pidana ( tindak pidana ) adalah : <sup>27</sup>

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjetif.

Unsur (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya (b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005, hal.1.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern kini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).<sup>28</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum

---

<sup>28</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 29

pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.<sup>29</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>30</sup>

Kebijakan criminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD, ada hubungan antara politik dan hukum dimana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).<sup>31</sup>

Politik hukum pidana (dalam tataran mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro) dalam pembentukan undang-undangan harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.<sup>32</sup>

Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*)

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hal.1-2

<sup>32</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 13

berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.<sup>33</sup>

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :<sup>34</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas / kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat

---

<sup>33</sup><http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/> diakses pada tanggal 25 September 2021 Pukul 17.16 WIB

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 1

dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.<sup>35</sup>

Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Hakikat politik kriminal merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Hubungan tersebut dapat digambarkan didalam skema dibawah ini:

Barda Nawawi Arief berdasarkan skema tersebut dapat diidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut :<sup>36</sup>

1. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare* (*SW*) dan *social defense* (*SD*). Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiya Bakti, Bandung, hal.74

2. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Karena dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan yang bersifat fragmentaris, simplistis, tidak struktural-fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik, atau offender-oriented, tidak victim offender, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*sosial policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat mencakup ruang lingkup yang luas.<sup>37</sup> Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.<sup>38</sup>

G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara:<sup>39</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),

---

<sup>37</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.1

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 17

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.. 42

3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:<sup>40</sup>

1. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan represif (pemberantasan/pembalasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan ini memberikan pedoman agar dapat merumuskan hukum pidana yang baik bagi kepada pembuat undang-undang.
2. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan ini lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitik beratkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hal. 28



Bingkai kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>42</sup>

Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>43</sup>

Hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana disamping menggunakan pendekatan yuridis normative, kebijakan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan

---

<sup>42</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hal. 34

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 23

komparatif, dan bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional. Dengan kata lain masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan- kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.<sup>44</sup>

Istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah "*Policy*"(Inggris) atau "*Politic*" (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah "Kebijakan Hukum Pidana" dapat pula disebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana". Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Piana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain "*Penal Policy*,"*Criminal Law Policy*" atau "*Strafrechtspolitiek*". Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.<sup>45</sup>Dengan demikian istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana"<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 22

<sup>45</sup> *Ibid* hal. 24

<sup>46</sup> *Ibid* hal. 25

A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :<sup>47</sup>

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

### C. Tinjauan Umum Tentang *Cyberbullying*

#### 1. Pengertian *Cyberbullying*

*Cyberbullying* atau *Bullying* elektronik merupakan perilaku *Bullying* yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti computer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS dan sebagainya. Biasanya ditunjukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.

*Bullying* pada dasarnya dikategorikan ke dalam kontak fisik antara pelaku dan korban seperti memukul dan mendorong ataupun kontak psikis yakni mengejek, mengancam, dan berkata kasar secara langsung. Namun karena *bullying* mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sarana internet maka muncullah istilah yang dinamakan *cyberbullying*.

---

<sup>47</sup> *Ibid* hal. 26

Perilaku *bullying* itu sendiri dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau pemaksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. *Bullying* dapat terjadi dimana saja, di lingkungan dimana terjadi interaksi sosial antar manusia seperti:

- a. Sekolah, yang disebut *school bullying*
- b. Tempat kerja, yang disebut *workplace bullying*
- c. Internet atau teknologi digital yang disebut *cyberbullying*
- d. Lingkungan politik, yang disebut *politicalbullying*
- e. Lingkungan militer, yang disebut *militarybullying*
- f. Dalam perpeloncoan yang disebut *hazing*.<sup>48</sup>

## 2. Jenis-Jenis Cyberbullying

*Cyberbullying* adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari *bullying* yang selama ini terjadi secara konvensional. *Cyberbullying* berbentuk kejahatan secara verbal di dalam *cyberspace* dan mayoritas memakan korban anak-anak. Willard dalam bukunya Novan Ardy Wiyani yang berjudul *Save Our Children From School Bullying*, menyebutkan macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Novan Ardy Wiyani, 2012, *Save Our Children From School Bullying*, AR-RUZZ Media, Jogjakarta. hal. 14

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.18

- a. *Flaming* (terbakar) *Flaming* merupakan perilaku yang berupa mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “*flame*” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
- b. *Harassment* (gangguan) *Harassment* merupakan perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata-kata tidak sopan, yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, sms, maupun pesan teks, di jejaring sosial secara terus menerus. *Harassment* merupakan hasil dari tindakan *flaming* dalam jangka panjang. *Harassment* dilakukan dengan saling berbalas pesan atau bisa disebut perang teks.
- c. *Denigration* (pencemaran nama baik) *Denigration* merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Seperti seseorang yang mengirimkan gambar-gambar seseorang yang sudah diubah sebelumnya menjadi lebih sensual agar korban diolok-olok dan mendapat penilaian buruk dari orang lain.
- d. *Impersonation* (peniruan) *Impersonation* merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
- e. *Outing* merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain.
- f. *Trickery* (tipu daya) *Trickery* merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
- g. *Exclusion* (pengeluaran) *Exclusion* merupakan perilaku dengan secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.

- h. *Cyberstalking* merupakan perilaku mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

### 3. Elemen *Cyberbullying*

Elemen yang terdapat baik dalam setiap praktek *bullying* dan *cyberbullying* yaitu antara lain pelaku (*cyberbullies*), korban (*victims*), dan saksi (*bystander*) dengan pengertian sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Pelaku (*Cyberbullies*) karakteristik anak yang menjadi pelaku *cyberbullying* adalah memiliki kepribadian yang dominan dan dengan mudah dan menyukai melakukan kekerasan. Cenderung lebih cepat temperamental, impulsive dan mudah frustrasi dengan keadaan yang sedang dialaminya. Lebih sering melakukan kekerasan terhadap orang lain dan sikap agresif kepada orang dewasa dibandingkan dengan anak lainnya. Sulit dalam menaati peraturan. Terlihat kuat dan menunjukkan rendahnya rasa empati pada orang yang dia *bully*. Pandai memanipulasi dan berkelit pada situasi sulit yang di hadapi. Sering terlibat dalam agresi proaktif, agresi yang disengaja untuk tujuan tertentu dan agresi reaktif, reaksi defensive ketika diprovokasi.
- b. Korban (*victims*) Seorang remaja yang biasanya menjadi target *cyberbullying* biasanya mereka yang berbeda dalam pendidikan, ras, berat badan, cacat, agama dan mereka yang cenderung sensitif, pasif, dianggap lemah dan biasanya mereka yang jarang bergaul atau keluar rumah. Sedangkan dalam National

---

<sup>50</sup> Novan Ardy Wiyani, 2012, *Save Our Children From School Bullying*, AR-RUZZ Media, Jogjakarta, hal. 25

School Climate Center karakteristik remaja yang menjadi target atau korban cyberbullying adalah sesitif, menarik diri dari lingkungan sosial, pasif, mengalami masalah dengan keterbelakangan mental, sering membiarkan orang lain mengendalikan dirinya, dan cenderung depresi. Dalam beberapa penelitian korban *cyberbullying* cenderung memiliki self-esteem yang lebih rendah dibandingkan teman sebayanya. Hal tersebut yang membuat dirinya mengalami kecemasan sosial dan cenderung menghindari kontak sosial

- c. Saksi (*bystander*) Saksi peristiwa adalah seseorang yang menyaksikan penyerangan perilaku *bully* pada korbanya. Saksi peristiwa dapat dengan bergabung dalam web dan meninggalkan komentar yang menyakitkan, atau tanpa melakukan apapun kecuali, mengamati perilaku *bullying*.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Pengertian Anak Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>51</sup>

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang

---

<sup>51</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>52</sup>

Aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).

Penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undangundang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*



dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

*Children are the living messages we send to a time we will not see* (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.<sup>53</sup>

Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan

---

<sup>53</sup> Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, hal. 5.

batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :<sup>54</sup>

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya diharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), menjelaskan bahwa definisi anak adalah : “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua

---

<sup>54</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4.

ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>55</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.<sup>56</sup>

Digaris bawahi adalah dalam hal memperlakukan anak harus memperhatikan kondisi, fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia

---

<sup>55</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10

<sup>56</sup><https://www.alumniuntag2012.blogspot.com/Hak-dan-Kewajiban-Korban-Pedofilia> Diakses pada 25 September 2021, pukul 20.30 WIB.

anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum.<sup>57</sup>

### 3. Anak di Mata Hukum

Batasan tentang anak biasanya mendasarkan diri pada tingkatan usia. Secara normatif, dalam hukum positif Indonesia, batasan tentang anak dapat dilihat pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer) Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal : Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :  
 Pasal 45 berbunyi : Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu

---

<sup>57</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 12

hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 KUHP dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>58</sup>

Ditinjau dari kedudukannya anak di mata hukum, bahwa anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum. Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig atau Person Under Age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*Minderjarig Heid atau Inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*Minderjarig Under Voordy*)

#### **E. Tinjauan Hukum Islam tentang Cyberbullying**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist untuk mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat.<sup>59</sup> Pengaturan mengenai tingkah laku tersebut semata-mata bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak.

Sumber Hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan wajib diikuti dan/atau ditaati oleh setiap Muslim terbagi menjadi 4 (empat) sumber yaitu sebagai berikut; Al-Qur'an, AsSunnah atau Al-Hadist Al- Ijma' dan Al-Qiya. Menurut sunnah Nabi

<sup>58</sup> Leden Marpaung, 2012, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12

<sup>59</sup> M. D. Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, hal.35

Muhammad, seseorang yang beragama Islam atau umat Muslim yang berpegang teguh dan/atau berpedoman kepada Alqur'an dan Sunnah Rasulullah tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia. Salah satu kerangka dasar agama Islam adalah akhlak. Akhlak dapat dipahami sebagai sikap dan/atau tingkah laku terhadap khalik (pencipta alam semesta yaitu Allah) dan makhluk (yang diciptakan Allah). Orang yang tunduk dan taat pada agama Islam akan mengerti tata cara bersikap pada sesama umat manusia maupun makhluk lain sebagaimana anjuran dalam Al-qur'an dan sunnah nabi.<sup>60</sup>

*Cyberbullying* sebagai fenomena baru dalam masyarakat yang belakangan ini sering kali terjadi menjadi salah satu bukti lunturnya akhlak mulia atau cara bersikap manusia sebagai umat beragama dalam masyarakat pada saat ini.<sup>61</sup> Pengaturan mengenai larangan dalam melakukan *Cyberbullying* jika dikaitkan dengan sumber-sumber hukum Islam, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ  
يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ  
خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ  
بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>60</sup> Mukhlishtotin, *Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2017, hal. 370-402.

<sup>61</sup> *Ibid*

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*(Qs. Al-Hujurat (49) ayat 11

Diriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan nama-nama gelaran zaman jahiliah sangat banyak. Ketika Nabi SAW memanggil seseorang dengan gelarnya, ada orang yang memberitahukan kepada Nabi bahwa gelar itu tidak disukainya. Maka turunlah Al-Hujurat ayat: 11 ini yang melarang memanggil orang dengan gelar yang tidak disukainya.<sup>62</sup>

Ayat ini menjelaskan janganlah beberapa orang-orang itu mengolok-olok mukmin yang lainnya. Kemudian Allah SWT menyebutkan alasan mengapa hal itu tidak boleh dilakukan. Karena kadang-kadang orang yang diolok-olok itu lebih baik disisi Allah dari pada orang yang mengolok-oloknya, sebagaimana dinyatakan pada sebuah athar. Barang kali orang yang berambut kusut penuh debu tidak punya apaapa dan tidak diperdulikan, sekiranya ia bersumpah dengan menyebut nama Allah SWT, maka Allah mengabulkannya.<sup>63</sup>

Ayat ini menjelaskan terdapat dua jenis bullying yaitu verbal dan non verbal. Jenis yang termasuk bullying verbal dalam ayat ini yaitu ketika para sahabat Nabi tidak mau

<sup>62</sup> A. Mudjab Mahali, 2002, *Asbabul Nuzul (studi pendalaman Alquran)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.769

<sup>63</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1946, *Tafsir Al-Maraghi*, Mustafa Al-Babi al-Halabi, Kairo, hal. 133-134.



membagi tempat kepada Tabith karena dia memiliki kekurangan. Kemudian yang termasuk dalam jenis bullying non verbal yaitu para sahabat mengolok-olok Tabith dikarenakan Tabith memiliki kekurangan pada pendengaranya.

الدِّينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ  
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ  
اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : *(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (Qs. at-Taubah, 9 ayat 79)*

(Orang-orang yang mencela) maksudnya yaitu memaki (para pemberi) dengan sukarela (dari orang-orang mukmin dalam bentuk sedekah) maksudnya yang bersedekah yaitu ‘Abdu Al-Rahman bin ‘Auf dan ‘Asim. (dan orang-orang yang tidak mendapatkan selain kesanggupannya) maksudnya dengan kemampuannya, yaitu bapaknya ‘Aqil, kesanggupan: kemampuan, lafadz di dhammah sesuai dengan bahasa penduduk kaum Quraisy dan kaum Hijaz, dan menurut Al-‘Araj membacanya dengan di fathah. Menurut Al-Qutaibi: lafadz Al-Juhdu dengan di dhammah berarti kemampuan, sedangkan kalau di fathah berarti susah payah. (maka orang-orang

munafik itu mengejek mereka) mengolok-olokkan mereka. (Allah pun mengejek mereka) Allah membalas olok-olokkan mereka (dengan siksaan yang amat pedih).<sup>64</sup>

Ayat ini pun menjelaskan bahwa balasan Allah atas penghinaan itu yaitu betapa besarnya balasan penghinaan itu terhadap mereka. Betapa kecilnya, kerdil, dan lemahnya manusia-manusia yang fana ini, menghadapi balasan penghinaan dari sang maha kuasa, yang siksaannya sedang mengintai dan menanti mereka. Alangkah mengerikan dan menakutkan balasan dan siksaan yang maha kuasa itu.<sup>65</sup>



---

<sup>64</sup> Al-Imam Muhyi Al-Sunnah Abi Muhammad Al-Husain Bin Mas'd Al-Baghawi, 1950, *Tafsir Al Baghowi*, Darul Taibah, Riyad hal.171-172

<sup>65</sup> Sayyid Qutub, 1992, *Fi Zilalil Quran*, Darusy Syurq, Beirut, hal.16.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia

*Cyberbullying* merupakan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Menurut Mason, *cyberbullying is an individual or a group willfully using information and communication involving electronic technologies to facilitate deliberate and repeated harassment or threat to another individual or group by sending or posting cruel text and/or graphics using technological means.*<sup>66</sup>

*Cyberbullying* membahas mengenai lebih lanjut, harus diketahui bahwa *cyberbullying* merupakan salah satu bentuk dari *bullying*. *Bullying* adalah bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dengan tujuan menindas korban membuat korban menjadi terluka, kehilangan kepercayaan diri, atau terbunuh karakternya.

*Bullying* mempunyai tiga unsur yang mendasar yaitu perilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Mason, K.L, *Cyberbullying: A preliminary assesment for school personnel*. Psychology in the Schools, 2008, hal. 323.

<sup>67</sup> Dan Olweus, *Bullying at school: What We Know and What We Can Do*. Oxford, Blackwell. 1993, hal. 9.

Perbedaan antara *bullying* tradisional dengan *cyberbullying*, *cyberbullying* dilakukan dengan menggunakan media elektronik di dunia maya. Dampak dari *cyberbullying* itu sendiri bukanlah merupakan akibat yang mengganggu fisik secara langsung, tetapi menyangkut gangguan psikis, psikologis dan mental.

Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan *bullying*. KUHP tidak menggunakan istilah intimidasi, tetapi perbuatan yang berkaitan dengan *bullying* yaitu salah satunya penganiayaan, dapat dilihat dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan yang mengakibatkan sakit atau luka (*elke opzettelijke veroorzaking van pijn of letsel*).<sup>68</sup> Dengan kata lain, penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang mengharuskan adanya kontak fisik karena akibat dari perbuatan penganiayaan juga berpengaruh pada fisik dan dapat menyebabkan adanya luka fisik.

Pasal lain dalam KUHP yang berkaitan dengan *bullying* yaitu mengenai kekerasan pada Pasal 170, Pasal 336, dan Pasal 368 KUHP. Pada pasal-pasal dalam KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).<sup>69</sup> Hal ini juga dapat dilihat dari adanya perluasan dari kekerasan yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa kekerasan dapat

---

<sup>68</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, hal. 89.

<sup>69</sup> Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 58.

dilakukan dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

*Cyberbullying* memang merupakan suatu bentuk baru dari bullying, tetapi tidak semua pengaturan hukum yang dapat digunakan untuk bullying dapat digunakan secara langsung untuk menjerat *cyberbullying*. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin besarnya peluang terjadi kejahatan di dunia maya, dibutuhkan payung hukum untuk menanggulangi kondisi perkembangan teknologi ini. Perlunya suatu peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha untuk membuat atau merumuskan suatu perundangundangan yang baik merupakan makna dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substantif), di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Pada penelitian ini akan dilakukan pembahasan yang dititikberatkan kepada kebijakan di bidang hukum pidana materiil (substantif).

Penjelasan mengenai *cyberbullying* yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur secara tidak langsung dan berkaitan dengan *cyberbullying* yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan sistem induk bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. KUHP memang dibuat jauh sebelum adanya perluasan tindak pidana di

dunia maya. Dalam pembahasan di KUHP ini, hanya akan dibahas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang berkaitan dengan bentuk *cyberbullying* yang terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut :

a. Pasal 310 KUHP

- 1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

a) Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja merupakan bagian dari unsur kesalahan. Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki

perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.<sup>70</sup>

b) Menyerang kehormatan atau nama baik seorang

Unsur perbuatan menyerang berupa perbuatan menyerang dengan ucapan (Pasal 310 ayat (1)) atau dengan tulisan atau gambar (Pasal 310 ayat (2)) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat harga diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

c) Dengan menuduh suatu hal

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang disini dilakukan dengan jalan menuduhkan suatu hal. Hal yang dituduhkan itu haruslah suatu hal yang jelas dan konkret, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan pidana seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Menuduhkan suatu perbuatan atau hal tertentu merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan sehingga dapat juga disebut unsur cara menyerang nama baik dan kehormatan orang. Untuk membuktikan telah selesainya perbuatan menyerang, sama halnya dengan

---

<sup>70</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, hal. 171.

membuktikan wujud nyata menuduhkan suatu perbuatan konkret tertentu telah selesai dilakukan.<sup>71</sup>

- d) Dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum Unsur maksud terang supaya hal itu diketahui umum bukan sekedar kesadaran pembuat bahwa isi tuduhan akan diketahui umum tetapi menegaskan bahwa pada pencemaran diperlukan tujuan/kehendak bahwa perbuatan yang dituduhkan akan benar-benar diketahui umum, ada niat/kehendak menghinakan orang. Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”
- e) Jika hal itu disiarkan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.

Pasal 310 ayat (2) merupakan kualifikasi untuk pencemaran melalui tulisan atau gambaran. Kata-kata disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain.<sup>72</sup> Sifat pencemaran melalui tulisan atau gambar dinilai oleh pembentuk undangundang sebagai faktor memperberat. Karena dari tulisan atau gambar, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya

<sup>71</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal. 89

<sup>72</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 19.



mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama (selama tulisan atau gambar itu ada dan tidak dimusnahkan).

b. Pasal 315 KUHP

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :

- 1) Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis

Unsur penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis artinya harus tidak terdapatnya sesuatu yang menjadi sifat atau ciri pencemaran atau pencemaran tertulis. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang oleh si pembuat penghinaan ringan haruslah tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan, perbuatan tidaklah ditujukan pada maksud agar diketahui umum melainkan langsung pada maksud menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang yang dituju. Jadi penghinaan

ringan ini lebih mudah terwujud karena dapat berupa perkataan kasar atau memaki orang lain sudah termasuk penghinaan ringan.<sup>73</sup>

- 2) Dilakukan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan

Bahwa menyerang kehormatan dan nama baik orang itu dilakukan dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun.

- 3) Di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan

Dengan lisan di muka orang itu sendiri dilakukan dengan mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Dengan perbuatan dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan dari tubuh yang dapat diarahkan langsung kepada orang yang dituju atau perbuatan tidak diarahkan kepada korban tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban.

- 4) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Surat yang dikirimkan atau diterimakan kepada seseorang harus merupakan surat yang isinya bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis. KUHP mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dilakukannya penuntutan yaitu pada Pasal 319 yang menyebutkan bahwa

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 41

penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan oleh orang yang menjadi korban.

KUHP memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan *cyberbullying* yaitu seperti pencemaran nama baik seseorang untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain, tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat *cyberbullying* karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya. *Cyberbullying* yang mempunyai ciri khusus tidak diatur secara jelas dalam KUHP, KUHP hanya memuat unsur menyerang melalui tulisan atau gambar tetapi tidak mencakup unsur perbuatan yang berulang dan ketidakseimbangan kekuasaan. Suatu perbuatan tidak dapat langsung diartikan sebagai bullying apabila tidak ada unsur-unsur mendasar tersebut. Sehingga KUHP belum dapat digunakan untuk menjerat perbuatan *cyberbullying*.

Pengaturan *cyberbullying* dimana perbuatan tersebut dapat dikenai tindak pidana penghinaan sesuai dengan Pasal 310 dan 315 KUHP, terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Dista Amalia Arifah, "Kasus Cyber Crime Di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 2011, Vol. 18, No.2, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 4.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut mengakomodir ketentuan pidana dari *cyber crime*, dimana sebuah kejahatan dalam konteks menggunakan *cyber* sebagai sarannya.<sup>75</sup> Berdasarkan bunyi Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Unsur “setiap orang”, menurut Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik menyatakan bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia, baik warga negara Asing, maupun badan hukum. Jadi unsur setiap orang menurut Pasal 27 ayat (3) adalah “setiap orang perorangan , setiap warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara Asing maupun suatu badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

---

<sup>75</sup> Siska Windu Natalia, “Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara Vol.1, No.02,2013*, Universitas Udayana, Bali, hlm. 3

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- 2) Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” Pasal 27 ayat (3) Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan Pasal tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau membuat dapat diaksesnya media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur “tanpa hak” merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” inilah harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 3) Unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” merujuk pada ketentuan Bab 16 buku II KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Kedua Pasal tersebut memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan seseorang akan berakibat terhadap kehormatan serta nama baiknya tercemar, demikian juga sebaliknya, menyerang nama baik seseorang sama saja akan berakibat tercemarnya nama baik dan kehormatan seseorang pula. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.
- 4) Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” di dalam penjelasan mengenai Unsur mendistribusikan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Unsur mentransmisikan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut mengirimkan atau meneruskan pesan

dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).Unsur membuat dapat diaksesnya Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Rumusan pasal tersebut ditujukan kepada tindak pidana penghinaan yang mengacu KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan ringan. Walaupun di dalam KUHP hal tersebut sudah dirumuskan ke dalam pasal – pasal yang berbeda akan tetapi adanya delik penghinaan dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana penghinaan. Ruang lingkup delik ini juga mencakup penghinaan ringan, yang dimana jika dilihat dari ciri-ciri *cyberbullying* sudah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan atau *cyber bullying* apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik maka bisa saja dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan.

Perlu digaris bawahi unsur “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini berkaitan dengan unsur di muka umum dalam KUHP. Dengan ketiga macam perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka diharapkan para penegak hukum tidak akan melakukan penyalahgunaan

wewenang saat melakukan penindakan terhadap *cyber crime*. Akan tetapi terkait pemahaman Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada dasarnya penghinaan dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan yang diakui tetapi tetap berlandaskan dengan Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dengan penerapan peraturan perundang undangan tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dari bangsa Indonesia itu sendiri, dimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>76</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 35.



## **B. Kebijakan formulasi hukum pidana penanggulangan *cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana**

Hukum dituntut peranannya dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dengan menjamin bahwa pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Bagaimanapun perubahan yang teratur melalui prosedur hukum dalam bentuk perundang-undangan/keputusan badan peradilan akan lebih baik dari pada perubahan yang tidak direncanakan. Pada perkembangannya, di Indonesia saat ini memang telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan komputer (*cyber crime*), yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat ITE. Masih ada kelemahan untuk menanggulangi tindakan *cyberbullying*, dikarenakan *cyberbullying* sendiri mengalami perkembangan sehingga timbul berbagai macam jenis *cyberbullying* yang baru.

Dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan tindakan *cyberbullying* yang merupakan bagian dari *cyber crime* tentunya tidak dapat dilakukan penanganan secara keseluruhan dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan sistemik, secara perlahan untuk mendapatkan penanganan yang baik. Sebagai salah satu bentuk dari kejahatan teknologi tinggi, maka upaya penanggulangan *cyberbullying* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 126.

Disamping itu diperlukan pula pendekatan pendekatan moral, dan bahkan pendekatan kerja sama internasional karena kejahatan ini melampaui batas-batas negara<sup>78</sup>

Proteksi terhadap *netizen* (warga dunia maya pengguna jasa internet) dari tindak kejahatan *cyber*, selain melalui perangkat teknologi dan berbagai pendekatan lain tersebut juga melalui sarana hukum, khususnya *cyber crime law* (hukum pidana siber). Namun membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang yang berubah cepat sungguh bukanlah suatu hal yang mudah, karena disinilah terkadang hukum (peraturan perundang-undangan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang-bidang yang mengalami perubahan cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum termasuk terhadap tindakan *cyberbullying* ini. Disisi lain, banyak negara yang telah melakukan pengembangan sistem hukum nasionalnya untuk menyikapi dan mengakomodir perkembangan internet, khususnya dengan membuat produk-produk legislatif yang baru yang berkaitan dengan keberadaan internet.

Pembaharuan hukum pidana (KUHP) merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Indonesia yang sudah memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1945, dalam hubungan ini dapat dianggap sebagai lambat dalam usaha pembaharuan KUHP-nya. Hingga kini KUHP warisan penjajahan

---

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta , 2002, hal. 253-256.

Belanda yang diberlakukan belum juga kunjung digantikan dengan yang baru, meskipun Konsep Rancangan KUHP barunya telah dirumuskan berkali-kali.<sup>79</sup>

G. Peter Hoefnagels berpendapat bahwa, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa tindakan yaitu:<sup>80</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Hoefnagels dalam pembagiannya tersebut, upaya yang disebut dalam butir (a) dapat dimasukkan dalam kelompok “penal” sedangkan yang disebutkan dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam kelompok “non penal”. Secara singkat dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum kejahatan terjadi.<sup>81</sup>

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini, disamping

---

<sup>79</sup> Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indoensia, Study Tentang Bentukbentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996, hal. 1.

<sup>80</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal. 42.

<sup>81</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 118.

merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sanksi-sanksi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar.

Penulis dalam penelitian ini merangkum beberapa kajian kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang untuk mengantisipasi perbuatan *cyberbullying* di Indonesia, dengan melihat berbagai aturan asing yang mengatur *cyberbullying* sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan internet (*cyber crime*).

KUHP merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia. Sejak tahun 1977 telah dilakukan usaha pembaharuan KUHP dan telah mengalami kurang lebih 17 (tujuh belas) kali perubahan. Konsep KUHP baru hanya membagi KUHP dalam 2 (dua) Buku saja, berbeda dari KUHP WvS yang saat ini masih berlaku, di mana hanya meliputi Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

Sehubungan dengan kelemahan yurisdiksi di dalam KUHP dalam menghadapi masalah *cyberbullying* yang merupakan bagian/jenis *cyber crime*, dalam Konsep RUU KUHP 2019, dirumuskan perluasan asas teritorial, dan perumusan delik tindak pidana di bidang teknologi informasi, yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 4

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

- a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau
- c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

Hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang tindak pidana *cyberbullying*. Pengaturan mengenai kejahatan komputer (*cyber crime*) diatur dalam Konsep KUHP 2019 ada dalam Bab 8 Buku Kedua Bagian kelima, paragraf kesatu sampai dengan paragraf kedua yang diatur dalam pasal 336 sampai dengan pasal 339.

Tindakan *cyberbullying* konsep KUHP 2019 tidak menyentuh perihal tindakan *cyberbullying* dalam ketentuannya, dikarenakan konsep KUHP 2019 dalam bab 8 Buku Kedua Bagian kelima, dalam paragraf kesatu sampai dengan paragraf kedua mengatur tentang tindakan yang menyebabkan kerusakan sistem elektronik yang digunakan pemerintah dalam tujuan pertahanan. Sehingga pengaturan tentang tindakan *cyberbullying* masih dapat dilihat dalam pasal-pasal penghinaan, penghinaan ringan, fitnah, tindak kesusilaan dan pengancaman yang ada di dalam konsep KUHP 2019.

Kaitannya dengan fenomena baru dalam Konsep mengenai tindakan *cyberbullying*, berikut identifikasi penulis terhadap beberapa ketentuan-ketentuan tindak pidana yang tercantum dalam Konsep terkait tindakan *cyberbullying* :

Pasal 439 ayat (1) diatur mengenai pencemaran kehormatan atau nama baik secara lisan yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”

Pasal 439 ayat (2) diatur mengenai pencemaran kehormatan atau nama baik dengan tulisan atau gambar yang berbunyi :

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”

Pasal 440 ayat 1 diatur mengenai Fitnah yang berbunyi :

“Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 442 diatur mengenai Penghinaan Ringan yang berbunyi :

“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Pasal 489 ayat 1 diatur mengenai Penistaan Lisan atau Tertulis yang berbunyi :

“Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Melihat keseluruhan pasal diatas dalam konsep KUHP 2019 pada isi pasal 439 ayat 1 dan 2, pasal 440 ayat 1, pasal 442, pasal 449 ayat 1 dapat dipahami bahwa unsur tindak pidananya dapat menunjuk pada aksi kejahatan *cyberbullying*, artinya ketentuan mengenai tindakan *cyberbullying* dalam konsep tersebut dapat digunakan dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying*.

Ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di dalam konsep KUHP 2019 di atur dalam pasal 336 sampai dengan 339 tentang tindak pidana terhadap Informatika dan Telematika. Berikut identifikasi beberapa pasal dalam ketentuan pidana tersebut di atas :

#### Paragraf 1

#### Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domain

#### Pasal 336

Setiap Orang yang menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam Komputer atau sistem elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Konsep KUHP 2019 pada pasal 336 diatas menekankan perlindungan terhadap informasi elektronik dan domain, yang dimana perlindungan yang dilakukan ditujukan pada data. Sehingga dalam pasal ini tidak diberikan penegasan terkait dengan ketentuan mengatur perlindungan terhadap tindakan *cyberbullying*. Biasanya pelaku tindakan *cyberbullying* ketika menguasai data dalam sebuah media elektronik akan meneruskannya kepada tindakan intimidasi. Hal tersebut tidak terlihat dalam pasal diatas.

#### Paragraf 2

#### Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik

#### Pasal 337

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. tanpa hak menggunakan, mengakses Komputer, atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukum internasional;
- b. tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak;
- c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara;
- d. tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik milik pemerintah;
- e. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- f. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya Komputer atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;
- h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan Komputer atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah;
- i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun; atau
- j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

Konsep KUHP 2019 pada pasal 337 diatas menjelaskan tentang perlindungan terhadap data terkait dengan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum internasional. Selain itu pasal diatas juga memberikan



perlindungan terhadap data milik pemerintah dan tidak berkaitan dengan sistem informasi individu yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya.

#### Pasal 338

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya;
- b. tanpa hak menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;
- c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang dilindungi, dengan maksud menyalahgunakan, atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau
- d. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan maksud menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

Konsep KUHP pada pasal 338 diatas memberikan perlindungan terhadap informasi keuangan dari Bank Sentral atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabah. Tidak ditemukan keterkaitan pasal diatas dengan perlindungan terhadap tindakan *cyberbullying*. Sehingga pasal diatas sama seperti pada pasal sebelumnya yang memberikan perlindungan terhadap sistem informasi yang tidak terkait pada sistem informasi individu masyarakat.

#### Pasal 339

Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

Konsep KUHP pada pasal 339 diatas memberikan perlindungan terhadap informasi milik pemerintah yang bersifat rahasia. Tidak ditemukan keterkaitan pasal diatas dengan perlindungan terhadap tindakan *cyberbullying*. Sehingga pasal diatas sama seperti pada pasal sebelumnya yang memberikan perlindungan terhadap sistem informasi yang tidak terkait pada sistem informasi individu masyarakat.

Isi pasal-pasal yang telah diuraikan diatas, secara jelas dan terinci dapat dilihat bahwa untuk kejahatan dunia maya (*cyber crime*) terkait dengan konsep KUHP 2019 dalam pasal 336 sampai dengan pasal 339 keseluruhan mengatur tentang perlindungan terhadap sistem keamanan elektronik negara dan perlindungan informasi dari lembaga keuangan. Tidak diatur ketentuan tentang tindakan yang berkaitan dengan *cyberbullying*, hal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa tindakan *cyberbullying* masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah dalam hal ini negara, dikarenakan tindakan intimidasi seperti penghinaan, penghinaan ringan, fitna, tindakan kesusilaan dan pemerasan tidak dianggap memberikan dampak yang sangat berbahaya terhadap masyarakat dan pengaturan di dalam UU ITE dianggap cukup dalam mengatasi tindakan *cyberbullying*.

*Cyberbullying* sebagai bagian dari tindakan *cyber crime* atau perbuatan yang menyalahgunakan teknologi internet yang akibatnya dapat mengakibatkan remaja yang menjadi korban dapat menderita secara psikologis, sehingga mengakibatkan anak

sebagai generasi bangsa menjadi terancam, untuk penanggulangannya pun harus diorientasikan pendidikan etika dan pengaturan penggunaan teknologi internet itu sendiri.

Menyadari bahwa tindakan *cyberbullying* dilakukan karena kurangnya pendidikan etika yang diberikan untuk menumbuhkan rasa sadar bagi anak untuk saling menghormati dan dalam melakukan aksinya pelaku tindakan *cyberbullying* memanfaatkan teknologi internet maka, pendidikan etika bagi anak baik itu kehidupan di dunia nyata maupun kehidupan dunia maya dan pengaturan mengenai penggunaan teknologi internet yang seharusnya dilakukan untuk melakukan penanggulangan tindakan *cyberbullying*.

Penulis berpendapat bahwa dalam penanggulangan *cyberbullying* lebih baik dilakukan secara Non-Penal dikarenakan dalam penanggulangan secara Non-Penal lebih menitikberatkan pada tindakan pencegahan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.<sup>82</sup>

Kebijakan non penal dengan pendekatan moral/edukatif merupakan kebijakan yang paling penting dalam penanggulangan tindakan *cyberbullying*, bahkan dapat dikatakan pendekatan ini paling strategis. Adanya penanaman pendidikan moral dan agama, pengetahuan akan dampak negatif tindakan *cyberbullying* dan mengajari anak bagaimana seharusnya menggunakan teknologi yang baik dan menjaga tingkah laku di

---

<sup>82</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 118.

dunia maya akan menumbukan kesadaran bagi setiap orang untuk menghindari melakukan tindakan *cyberbullying*, apapun jenis dan media yang digunakan.

Permasalahan besar yang di alami untuk era moderen seperti saat ini adalah ketika orang dewasa yang mempunyai perananan sebagai orang tua mulai sibuk dengan aktifitas mereka dan hampir tidak memiliki waktu untuk memberikan pengajaran tentang etika kepada anak dan mengontol cara mereka dalam menggunakan teknologi komunikasi. Orang tua merasa bahwa meluangkan waktu sedikit untuk anak telah cukup untuk mengajarkan tentang etika. Anak merupakan tahap dimana membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dan orang sekitar mereka. Walaupun memberikan pengajaran etika dan orang tua tetap berada dalam kesibukannya, maka hal ini akan membuat anak tidak belajar baik tentang etika yang telah di ajarkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis berkesimpulan bahwa Kebijakan formulasi hukum pidana penanggulangan *cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana yaitu pemerintah telah membuat Konsep RUU KUHP Tahun 2019. Dimana dalam konsep tersebut *cyberbullying* dapat ditanggulangi dengan menerapkan Pasal 439 Ayat (1) dan (2), Pasal 440 Ayat (1), Pasal 442, Pasal 448 Ayat (1). Tetapi Konsep RUU KUHP Tahun 2019 pada Bagian Kelima yang mengatur mengenai Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronik didalamnya seharusnya dapat menjadi peraturan yang lebih spesifik untuk menanggulangi *Cyberbullying* akan tetapi tidak mengatur ketentuan tentang tindakan yang berkaitan dengan *cyberbullying*,

hal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa tindakan *cyberbullying* masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah dalam hal ini negara, dikarenakan tindakan intimidasi seperti penghinaan, penghinaan ringan, fitna, tindakan kesusilaan dan pemerasan tidak dianggap memberikan dampak yang sangat berbahaya terhadap masyarakat dan pengaturan di dalam UU ITE dianggap cukup dalam mengatasi tindakan *cyberbullying*.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”
2. Kebijakan formulasi hukum pidana penanggulangan *cyberbullying* dalam upaya pembaharuan hukum pidana yaitu pemerintah telah membuat Konsep RUU KUHP Tahun 2019. Dimana dalam konsep tersebut *cyberbullying* dapat ditanggulangi dengan menerapkan Pasal 439 Ayat (1) dan (2), Pasal 440 Ayat (1), Pasal 442, Pasal 448 Ayat (1). Tetapi Konsep RUU KUHP Tahun 2019 pada Bagian Kelima yang mengatur mengenai Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronik

didalamnya seharusnya dapat menjadi peraturan yang lebih spesifik untuk menanggulangi *Cyberbullying* akan tetapi tidak mengatur ketentuan tentang tindakan yang berkaitan dengan *cyberbullying*, hal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa tindakan *cyberbullying* masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah dalam hal ini negara, dikarenakan tindakan intimidasi seperti penghinaan, penghinaan ringan, fitna, tindakan kesusilaan dan pemerasan tidak dianggap memberikan dampak yang sangat berbahaya terhadap masyarakat dan pengaturan di dalam UU ITE dianggap cukup dalam mengatasi tindakan *cyberbullying*.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis memberi saran sebagai berikut :

Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan harusnya dapat memasukan permasalahan *cyberbullying* kedalam Konsep RUU KUHP dikarenakan kasus *cyberbullying* kian hari semakin marak dan tak kadang menimbulkan korban jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadist

Qs. Al-Hujurat ayat 11

Qs. At-Taubah ayat 79

### B. Buku

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

A. Mudjab Mahali, 2002, *Asbabul Nuzul (studi pendalaman Alquran)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1946, *Tafsir Al-Maraghi*, Mustafa Al-Babi al-Halabi, Kairo.

Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Al-Imam Muhyi Al-Sunnah Abi Muhammad Al-Husain Bin Mas'd Al-Baghawi, 1950, *Tafsir Al Baghowi*, Darul Taibah, Riyad.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

\_\_\_\_\_, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.



- \_\_\_\_\_, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Dan Olweus, *Bullying at school: What We Know and What We Can Do*. Oxford, Blackwell. 1993.
- Dwiyanto Indiahono, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta.
- Edward III & George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indoensia, Study Tentang Bentukbentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1996.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Novan Ardy Wiyani, 2012, *Save Our Children From School Bullying*, AR-RUZZ Media, Jogjakarta.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung.
- Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ricklefs, Merle Calvin, 2001, *A history of modern Indonesia since c. 1200*, edisi ke-3, Palgrave, Stanford.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Said Zainal Abidin, 2004, *Kebijakan Publik*, Pancar Siwah, Jakarta.
- Sayyid Qutub, 1992, *Fi Zilalil Quran*, Darusy Syurq, Beirut.
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Rafika Aditama, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung.

Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

William N Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

### C. Jurnal

Dista Amalia Arifah, “Kasus Cyber Crime Di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) 2011, Vol. 18, No.2*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.

Mason, K.L, *Cyberbullying: A preliminary assesment for school personnel*. Psychology in the Schools, 2008.

Siska Windu Natalia, “Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara Vol.1, No.02,2013*, Universitas Udayana, Bali.

Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyberbullying Terhadap Anak Sebagai Korban”, *USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019

#### **E. Internet**

[https:// lawmetha. wordpress. com/](https://lawmetha.wordpress.com/)

<https://kbbi.web.id/>

<https://ketik.unpad.ac.id/>

<https://palembang.tribunnews.com/>

<https://suduthukum.com/>

<https://www.internetworldstats.com/>

<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/>

<https://www.alumniuntag2012.blogspot.com>

<https://www.cnnindonesia.com/>

